

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh orang pribadi dan juga badan kepada negara sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Kontribusi ini bersifat memaksa dan tidak dirasakan imbalannya secara langsung, karena kontribusi ini akan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyatnya. Di Indonesia, pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi negara yang dialokasikan untuk membiayai berbagai sektor. Pajak mempunyai peran utama dalam mendukung visi pemerintah untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Melalui pajak, pemerintah memperoleh dana yang dapat dialokasikan untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, kesejahteraan masyarakat, hingga pengembangan ekonomi.

Pada hakikatnya, pajak bukan hanya tentang kewajiban pembayaran, tetapi juga tentang tanggung jawab kolektif. Melalui pajak, masyarakat berkontribusi dalam pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sistem pajak yang baik dirancang untuk mendukung stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Melalui kebijakan pajak yang tepat, pemerintah dapat mendorong sektor-sektor

itu, misalnya dengan memberikan insentif pajak kepada industri yang berperan besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan atau yang berfokus



pada inovasi teknologi. Ini membuat pajak juga menjadi alat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memitigasi dampak sosial, dengan memastikan anggaran publik terdistribusi sesuai kebutuhan prioritas negara.

Di Indonesia terdapat berbagai jenis pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak yang terutang atas transaksi barang dan jasa kena pajak, selanjutnya Pajak Penghasilan (PPH) yaitu pajak yang terutang atas penghasilan orang pribadi ataupun badan, hingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu pajak yang terutang atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah maupun bangunan. Masing-masing pajak memiliki peran tersendiri dalam menjaga keberlangsungan pembiayaan publik dan pembangunan nasional. Pajak penghasilan, misalnya, selain menjadi sumber penerimaan utama bagi negara, juga merupakan alat redistribusi kekayaan yang adil, di mana besaran pajak disesuaikan dengan tingkat penghasilan wajib pajak.

Pajak Penghasilan atau PPh yaitu pajak yang dipungut atas setiap penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar negeri. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam satu tahun pajak. Di Indonesia, aturan ini diatur secara lebih khusus dalam beberapa pasal sesuai jenis penghasilan dan subjek yang dikenakan. Salah satu jenis pajak yang signifikan bagi para pekerja dan pemberi kerja adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 atau yang lebih dikenal sebagai PPh 21. Pajak ini

akan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan



lainnya. PPh 21 mencakup penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, bonus, serta bentuk penghasilan lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lain yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri. PPh 21 diberlakukan sebagai salah satu bentuk kontribusi wajib dari penghasilan yang diterima karyawan, baik secara rutin maupun insidental. Proses pemotongan PPh 21 dilakukan oleh pemberi kerja, yang kemudian menyetorkan pajak tersebut kepada negara sebagai bagian dari kewajiban pajak perusahaan. Aturan terkait PPh 21 juga menyediakan pengecualian tertentu bagi wajib pajak yang penghasilannya dibawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sebagai bentuk perlindungan sosial bagi kelompok berpenghasilan rendah.

Seiring dengan perubahan dalam dunia kerja dan kebutuhan untuk memperbarui sistem perpajakan agar sesuai dengan realitas ekonomi saat ini, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai reformasi pajak, salah satunya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023. PMK ini membawa perubahan pada aturan PPh 21 untuk menyesuaikan dengan dinamika kerja yang lebih fleksibel dan beragam, termasuk pola kerja yang tidak lagi hanya berbentuk pekerjaan tetap, tetapi juga pekerjaan kontrak, freelance, dan proyek jangka pendek. Sebelum adanya perubahan ini, sistem PPh 21 di Indonesia sering kali dianggap rumit dan membingungkan, baik bagi pegawai maupun pemberi kerja. Banyak individu yang tidak memahami sepenuhnya kewajiban perpajakan mereka, yang dapat mengakibatkan rendahnya kepatuhan pajak. Dalam konteks ini, pemerintah merasa perlu

melakukan reformasi agar sistem perpajakan dapat lebih relevan dan diakses oleh semua lapisan masyarakat.



Dengan lahirnya PMK 168, pemerintah ingin menyederhanakan dan memperjelas ketentuan mengenai PPh 21. PMK 168 Tahun 2023 merupakan implementasi konkret dari ketentuan yang diatur dalam UU HPP, terutama dalam konteks Pajak Penghasilan (PPh), khususnya PPh 21. PMK 168 Tahun 2023 mengimplementasikan perubahan yang tercantum dalam UU HPP dengan lebih spesifik, seperti prosedur pemotongan PPh 21 yang lebih sederhana dan jelas, sehingga dapat diadaptasi oleh berbagai jenis pemberi kerja, termasuk di sektor informal dan sektor perbankan.

Bank sebagai lembaga keuangan dan juga sebagai wajib pajak badan itu sendiri memiliki tanggung jawab untuk mengelola pemotongan dan penyetoran pajak ini kepada negara, memastikan bahwa kewajiban perpajakan para pegawainya terpenuhi secara tepat waktu dan akurat. Bank Sulselbar merupakan lembaga perbankan milik pemerintah daerah yang berpusat di Makassar. Bank Sulselbar memiliki sejumlah kantor cabang yang tersebar diseluruh kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat serta di ibu kota negara (Jakarta) yang mana memiliki jumlah pegawai cukup banyak, sekitar 1.400 pegawai. Jumlah pegawai sebesar ini merupakan potensi penerimaan pajak buat negara. Sistem ini tidak hanya menciptakan kepatuhan pajak di kalangan pegawai bank, tetapi juga menjaga kredibilitas bank sebagai lembaga yang menaati aturan pajak.

Penelitian tentang implementasi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 secara empirik sudah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti, termasuk penelitian yang dilakukan oleh Sawitri (2024) meneliti penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada bentuk badan usaha yaitu CV, memperoleh hasil bahwa adanya perbedaan besaran pajak penghasilan pasal 21 tergantung



yang dihitung berdasarkan PMK 252 Tahun 2008 lebih besar dibandingkan PMK 168 Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PMK 168 Tahun 2023 mengurangi beban pajak dan membuat proses perhitungan menjadi lebih sederhana. Dan penelitian yang dilakukan oleh Sumahardanti (2024) juga meneliti terkait penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode *Gross Up* pada PT YGX, ditemukan selisih jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan pada setiap bulan. Penerapan tarif efektif rata-rata yang menyebabkan penurunan jumlah PPh pasal 21 yang terutang pada PT YGX. Perhitungan PPh 21 dengan metode gross up menghasilkan kenaikan PPh 21 untuk karyawan, namun jumlah total tunjangan pajak yang diberikan perusahaan kepada karyawannya tidak berubah. Dengan menggunakan metode *gross up* perusahaan dapat menekankan beban pajak dan mengurangi beban pajak penghasilan badan yang dibayarkan perusahaan.

Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian diatas, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas implementasi penerapan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam sektor perbankan khususnya di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan. Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK 168 Tahun 2023 pada pegawai PT Bank Sulselbar Makassar. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian "**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN PMK 168 TAHUN 2023** (Studi Kasus pada Pegawai PT Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar)".



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penerapan kebijakan PPh 21 berdasarkan PMK 168 Tahun 2023 di Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar?
2. Apakah terjadi perbedaan pajak terutang sebelum dan sesudah diterapkan PMK 168 Tahun 2023?
3. Bagaimana dampak perubahan kebijakan ini terhadap karyawan dan pemberi kerja?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi penerapan kebijakan PPh 21 berdasarkan PMK 168 Tahun 2023 di Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar.
2. Untuk mengetahui apakah terjadi perbedaan pajak terutang sebelum dan sesudah diterapkan PMK 168 Tahun 2023.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak perubahan kebijakan ini terhadap karyawan dan pemberi kerja.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis



Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tambahan mengenai perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan PMK 168 Tahun 2023 dengan kebijakan sebelumnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan juga masukan terhadap perhitungan kepada Manajemen Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan strategi Bank Sulselbar Cabang Utama Makassar di masa mendatang.

1.5 Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan

Pada Bab I berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab II berisi ini berisi penjelasan mengenai landasan teori yang membahas tentang teori dan konsep-konsep umum yang akan digunakan dalam penelitian yang juga berhubungan dengan penelitian terdahulu, serta menggambarkan kerangka pemikiran dari penelitian ini.

3. BAB III Metode Penelitian

Bab III berisi penjelasan mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

4. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab IV berisikan tentang uraian deskriptif sampel penelitian, hasil analisis data dan uraian mengenai hasil pengujian hipotesis serta pembahasan hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.



5. BAB V Penutup

Bab V merupakan bab akhir tentang kesimpulan yang didapatkan dari hasil pelaksanaan penelitian, dan saran yang nantinya dapat dijadikan acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi mengacu pada suatu tahap pelaksanaan atau penerapan. Dalam konteks kebijakan publik, Implementasi merupakan proses penerapan keputusan, kebijakan, atau regulasi yang telah disusun oleh sebuah lembaga atau badan tertentu dengan tujuan untuk mencapai sasaran atau hasil yang diinginkan. Implementasi adalah tahapan yang penting karena merupakan momen ketika kebijakan mulai berdampak langsung pada masyarakat atau kelompok yang menjadi sasaran.

Sebagaimana dalam buku (Pramono, 2020:3) yang mengutip dari Solihin Abdul Wahab (2008), pengertian implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) menyatakan: "Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus utama dalam implementasi kebijaksanaan yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan yang muncul setelah panduan kebijakan negara disahkan, termasuk upaya pengelolaannya dan dampak nyata yang dihasilkan terhadap masyarakat dan peristiwa.

Teori menurut George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011) berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:



1. Komunikasi

Memahami tindakan yang perlu diambil oleh para pelaksana dan dimana mereka perlu mengkomunikasikan tujuan serta sasaran kebijakan dengan jelas kepada kelompok sasaran agar implementasi kebijakan berhasil dan mengurangi kesalahan dalam mengimplementasikan kebijakan.

2. Sumberdaya

Meskipun kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, namun implementasinya tidak akan efektif apabila sumberdaya yang diperlukan terbatas bagi para pelaksana kebijakan. Adapun sumberdaya yang dimaksud melibatkan sumber daya manusia dan keuangan.

3. Disposisi

Disposisi adalah kepribadian atau sifat yang dimiliki oleh seorang pelaksana, seperti integritas, demokratis dan komitmen. Jika seorang pelaksana memiliki sikap baik, maka dalam pelaksanaan kebijakan mereka dapat melakukannya sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Namun, apabila para pelaksana memiliki sikap dan cara pandang yang berbeda dengan pengambil kebijakan, maka dalam proses implementasi kebijakan akan berjalan tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi berperan penting terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Elemen-elemen dalam struktur organisasi meliputi standar operasional prosedur (SOP) dan koordinasi



penyebaran tanggung jawab. Struktur organisasi terlalu rumit dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan menambah beban birokrasi. Struktur organisasi yang rumit dan kompleks juga dapat menghambat fleksibilitas kegiatan organisasi.

2.1.2 Pajak

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi kepada negara yang terutang baik bagi orang pribadi ataupun badan perusahaan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa secara langsung menerima imbalan dengan tujuan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.

Pengertian pajak menurut para ahli:

1. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., Pajak adalah kontribusi yang diberikan rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa mendapatkan jasa timbal-balik (kontraprestasi) secara langsung yang dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
2. Menurut Prof. Dr. P. J. A Andriani, Pajak adalah kontribusi yang diberikan kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang bagi yang wajib membayarnya sesuai dengan aturan, tanpa mendapat prestasi kembali secara langsung yang dapat ditunjuk, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran



umum yang berkaitan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dari berbagai definisi mengenai pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pembayaran pajak merupakan bentuk sikap gotong royong sebagai warga negara dalam mendukung pembangunan nasional dan pembiayaan negara secara bersama-sama. Pembangunan nasional dan pembiayaan negara tersebut dilakukan bertujuan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran untuk seluruh masyarakat.

Pajak terbagi menjadi tiga bagian, yaitu berdasarkan cara pemungutannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

1. Berdasarkan cara pemungutan, pajak terbagi menjadi:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung yaitu jenis pajak yang beban pembayarannya ditanggung langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak langsung.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung yaitu jenis pajak yang hanya akan dibebankan kepada wajib pajak dalam kondisi tertentu, sehingga tidak dapat dipungut secara berkala. Pajak yang sering dijumpai adalah pajak penjualan barang mewah atau PPnBM.



2. Berdasarkan sifatnya, pajak terbagi menjadi:

a. Subjektif

Pajak subjektif merupakan pajak yang dipungut berdasarkan subjeknya. Contoh dari pajak subjektif antara lain pajak kekayaan dan juga pajak penghasilan.

b. Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang dipungut berdasarkan objeknya. Contohnya seperti pajak kendaraan bermotor, pajak impor, bea meterai, dan lainnya.

3. Berdasarkan lembaga pemungut pajak, terbagi menjadi:

a. Pemerintah Pusat

Pajak jenis ini disebut pajak pusat karena dikelola oleh pemerintah pusat. Lembaga pengelolanya adalah Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah naungan Kementerian Keuangan. Hasil dari pungutan pajak ini digunakan untuk membangun fasilitas umum yang bermanfaat secara nasional.

Contoh pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat yaitu:

- Pajak Penghasilan (PPh)
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bea Meterai



b. Pemerintah Daerah

Pajak ini dikatakan pajak daerah karena dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing. Hasil dari pungutan pajak tersebut dipergunakan untuk membiayai belanja daerah.

Contoh pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi yaitu:

- Pajak industri rokok
- Pajak air permukaan
- Pajak kendaraan bermotor
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- Bea balik nama kendaraan bermotor

Sedangkan pungutan pajak yang dikelola pemerintah kabupaten atau kota yaitu:

- Pajak restoran
- Pajak hotel
- Pajak parkir
- Pajak hiburan
- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan
- Pajak air tanah
- Pajak sarang burung walet
- Pajak mineral bukan logam dan batuan
- Pajak bumi dan bangunan untuk pedesaan dan perkotaan
- Bea perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.



2.1.3 Sistem Pemotongan Pajak

Sistem pemotongan pajak bertujuan untuk menentukan jumlah yang harus dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Sistem pemotongan pajak yang berlaku di Indonesia, terdiri dari:

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah sistem pemotongan pajak yang menetapkan kewajiban dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayar kepada wajib pajak itu sendiri. Pada sistem ini, wajib pajak berperan aktif sebagai pihak yang menghitung, membayar, serta melaporkan jumlah pajak yang terutang kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau menggunakan sistem pengelolaan online yang ditetapkan pemerintah.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemotongan pajak di mana wajib pajak memiliki peran pasif dan yang berwenang dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayar adalah petugas pajak, seperti fiskus atau pemungut pajak. Dalam sistem ini, pajak yang harus dibayar ditunjukkan setelah ketetapan pajak dikeluarkan oleh pihak berwenang. Sistem pemotongan pajak ini dapat digunakan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) serta jenis pajak daerah yang lain.

3. *Withholding System*

Withholding System adalah sistem pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk, bukan wajib pajak,



aparatur pajak maupun fiskus, dalam menetapkan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan pajak gaji pegawai oleh bendahara instansi, sehingga karyawan tidak perlu mengunjungi kantor pajak untuk melakukan pembayaran pajak mereka.

2.1.4 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) terhadap penghasilan yang diperoleh subjek pajak dalam satu tahun pajak. Orang yang memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak (WP). Pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak adalah berdasarkan penghasilan yang telah diterima atau diperoleh selama setahun pajak atau mungkin juga untuk penghasilan pada bagian tahun pajak jika kewajiban pajak subjektif dimulai atau berakhir pada tahun pajak tersebut (Mardiasno, 2019).

2.1.5 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Berlandaskan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016, Pajak Penghasilan Pasal 21 ialah jenis pajak yang dikenakan pada penghasilan seperti upah, gaji, komisi, tunjangan, dan bayaran lain yang terkait dengan aktivitas kerja atau jabatan seseorang, serta layanan dan kegiatan orang pribadi yang berada di dalam negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.



- Objek pajak

Objek PPh 21 merupakan penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 terkait pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang meliputi:

1. Pendapatan yang didapatkan oleh Pegawai Tetap, bisa berupa:
 - Segala penghasilan, tunjangan, dan pendapatan tetap lainnya, termasuk upah lembur dan pendapatan serupa.
 - Bonus, THR, jasa produksi, tantiem, premi, gratifikasi, serta penghasilan tidak tetap lainnya;
 - Imbalan yang diberikan terkait dengan kegiatan yang diadakan oleh pihak pemberi kerja;
 - Pembayaran premi asuransi kecelakaan kerja dan premi asuransi kematian dilakukan oleh pemberi kerja kepada badan pengelola jaminan sosial tenaga kerja;
 - Pembayaran premi asuransi kesehatan diserahkan oleh pemberi kerja kepada badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
 - Premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja untuk asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan kerja, asuransi dwiguna, dan beasiswa bagi karyawan.
2. Pendapatan yang didapatkan seorang pensiunan secara rutin meliputi uang pensiun dan penghasilan sejenis lainnya;
3. Imbalan secara tidak tetap yang diterima oleh anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas;



4. Pendapatan pegawai tidak tetap, seperti: bayaran harian, bayaran mingguan, bayaran satuan, bayaran borongan, dan bayaran bulanan;
 5. Imbalan yang diberikan kepada bukan pegawai berkaitan dengan pekerjaan bebas maupun jasa yang diberikan, seperti fee, komisi, honorarium, dan sejenisnya;
 6. Imbalan yang diberikan untuk peserta kegiatan, berupa uang saku, honorarium, biaya representasi, biaya keikutsertaan, hadiah berupa penghargaan, serta imbalan serupa;
 7. Dana pensiun atau penghasilan serupa yang diterima sebagian oleh peserta yang masih berstatus pegawai dalam program pensiun; dan
 8. Penghasilan atau imbalan yang diterima oleh mantan pegawai, meliputi: jasa produksi; tantiem, gratifikasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang PPh, bonus, ataupun tunjangan lain yang diterima secara tidak teratur.
- Subjek pajak

Subjek PPh 21 merupakan penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 terkait pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Adapun subjek PPh 21 meliputi:

1. Pegawai Tetap;
2. Pensiunan;
3. Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas yang memperoleh penghasilan secara tidak rutin;
4. Pegawai Tidak Tetap;



5. Bukan Pegawai yang mencakupi:

- Para profesional yang melakukan pekerjaan bebas, antara lain dokter, akuntan, notaris, pengacara, pejabat pembuat akta tanah, arsitek, konsultan, penilai, serta aktuaris;
- Individu yang terampil dalam berbagai bidang seni dan hiburan termasuk musisi, penyanyi, pelawak, pembawa acara, model iklan, bintang film, bintang sinetron, kru produksi film, sutradara, model foto, peragawan atau peragawati, aktor drama, penari, pematung, perupa, pembuat konten di platform digital (selebgram, influencer, vlogger, blogger, dan sebagainya), serta lainnya.
- Ahli olahraga;
- Pelatih, penasihat, penceramah, pengajar, penyuluh, serta moderator;
- Penulis, pakar riset, serta penerjemah;
- Penyedia layanan di semua bidang;
- Pengiklan;
- Pengawas atau pengurus proyek;
- Seseorang yang mengantar pesanan, menemukan pelanggan, atau berperan sebagai perantara;
- Penjaja barang dagangan;
- Penyedia asuransi;
- Penyedia jasa perusahaan yang berfokus pada pemasaran berjenjang, penjualan langsung, serta kegiatan sejenis.



6. Peserta yang terlibat dalam kegiatan, meliputi:

- Para peserta lomba dalam berbagai bidang seperti olahraga, keagamaan, seni, keterampilan, ilmu pengetahuan, dan teknologi serta bidang perlombaan lainnya;
- Para peserta yang menghadiri rapat, acara konferensi, pertemuan khusus, sidang, seminar, kunjungan kerja, pertunjukan, lokakarya, dan kegiatan khusus lainnya;
- Para peserta ataupun anggota dalam sebuah kepanitiaan dijadikan sebagai penyelenggara kegiatan khusus: atau,
- Para peserta yang mengikuti program pendidikan, magang, dan pelatihan.

2.1.6 Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Secara umum, terdapat dua jenis tarif pemotongan yang berlaku untuk PPh 21, yaitu:

1. Tarif umum yaitu tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh.

Tabel 2 1 Tarif Umum Pasal 17 ayat (1) A UU PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
≤ Rp60.000.000	5%
Rp60.000.000 - 250.000.000	15%
Rp250.000.000 - 500.000.000	25%
Rp500.000.000 - 5.000.000.000	30%
Rp5.000.000.000 <	35%



2. Tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 atau biasa disebut TER.

Tarif ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Tarif Efektif Bulanan

Tarif ini dikelompokkan sesuai dengan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan pada status perkawinan dan jumlah tanggungan yang dimiliki wajib pajak dalam awal tahun pajak. Tarif efektif ini digolongkan menjadi tiga, yaitu golongan A, B, dan C.

1) Tarif Efektif Bulanan Golongan A

Tarif efektif bulanan golongan A berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki status PTKP sebagai berikut:

- Tidak kawin dan tanpa tanggungan (TK/0)
- Tidak kawin dan memiliki tanggungan satu orang (TK/1)
- Kawin dan tanpa tanggungan (K/0)

Tabel 2.2 Tarif Efektif Bulanan Golongan A

No.	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	Tarif
1	≤ Rp5.400.000	0,00%
2	Rp5.400.001 - 5.650.000	0,25%
3	Rp5.650.001 - 5.950.000	0,50%
4	Rp5.950.001 - 6.300.000	0,75%
5	Rp6.300.001 - 6.750.000	1,00%
6	Rp6.750.001 - 7.500.000	1,25%



7	Rp7.500.001 - 8.550.000	1,50%
8	Rp8.550.001 - 9.650.000	1,75%
9	Rp9.650.001 - 10.050.000	2,00%
10	Rp10.050.001 - 10.350.000	2,25%
11	Rp10.350.001 - 10.700.000	2,50%
12	Rp10.700.001 - 11.050.000	3,00%
13	Rp11.050.001 - 11.600.000	3,50%
14	Rp11.600.001 - 12.500.000	4,00%
15	Rp12.500.001 - 13.750.000	5,00%
16	Rp13.750.001 - 15.100.000	6,00%
17	Rp15.100.001 - 16.950.000	7,00%
18	Rp16.950.001 - 19.750.000	8,00%
19	Rp19.750.001 - 24.150.000	9,00%
20	Rp24.150.001 - 26.450.000	10,00%
21	Rp26.450.001 - 28.000.000	11,00%
22	Rp28.000.001 - 30.050.000	12,00%
23	Rp30.050.001 - 32.400.000	13,00%
24	Rp32.400.001 - 35.400.000	14,00%
25	Rp35.400.001 - 39.100.000	15,00%
26	Rp39.100.001 - 43.850.000	16,00%
27	Rp43.850.001 - 47.800.000	17,00%
28	Rp47.800.001 - 51.400.000	18,00%
29	Rp51.400.001 - 56.300.000	19,00%
30	Rp56.300.001 - 62.200.000	20,00%



31	Rp62.200.001 - 68.600.000	21,00%
32	Rp68.600.001 - 77.500.000	22,00%
33	Rp77.500.001 - 89.000.000	23,00%
34	Rp89.000.001 - 103.000.000	24,00%
35	Rp103.000.001 - 125.000.000	25,00%
36	Rp125.000.001 - 157.000.000	26,00%
37	Rp157.000.001 - 206.000.000	27,00%
38	Rp206.000.001 - 337.000.000	28,00%
39	Rp337.000.001 - 454.000.000	29,00%
40	Rp454.000.001 - 550.000.000	30,00%
41	Rp550.000.001 - 695.000.000	31,00%
42	Rp695.000.001 - 910.000.000	32,00%
43	Rp910.000.001 - 1.400.000.000	33,00%
44	Rp1.400.000.000 <	34,00%

2) Tarif Efektif Bulanan Golongan B

Tarif efektif bulanan golongan b berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki status PTKP sebagai berikut:

- Tidak kawin dan memiliki tanggungan dua orang (TK/2)
- Tidak kawin dan memiliki tanggungan tiga orang (TK/3)
- Kawin dan memiliki tanggungan satu orang (K/1)
- Kawin dan memiliki tanggungan dua orang (K/2)



Tabel 2.3 Tarif Efektif Bulanan Golongan B

No	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	Tarif
1	≤ Rp6.200.000	0,00%
2	Rp6.200.001 - 6.500.000	0,25%
3	Rp6.500.001 - 6.850.000	0,50%
4	Rp6.850.001 - 7.300.000	0,75%
5	Rp7.300.001 - 9.200.000	1,00%
6	Rp9.200.001 - 10.750.000	1,50%
7	Rp10.750.001 - 11.250.000	2,00%
8	Rp11.250.001 - 11.600.000	2,50%
9	Rp11.600.001 - 12.600.000	3,00%
10	Rp12.600.001 - 13.600.000	4,00%
11	Rp13.600.001 - 14.950.000	5,00%
12	Rp14.950.001 - 16.400.000	6,00%
13	Rp16.400.001 - 18.450.000	7,00%
14	Rp18.450.001 - 21.850.000	8,00%
15	Rp21.850.001 - 26.000.000	9,00%
16	Rp26.000.001 - 27.700.000	10,00%
17	Rp27.700.001 - 29.350.000	11,00%
18	Rp29.350.001 - 31.450.000	12,00%



19	Rp31.450.001 - 33.950.000	13,00%
20	Rp33.950.001 - 37.100.000	14,00%
21	Rp37.100.001 - 41.100.000	15,00%
22	Rp41.100.001 - 45.800.000	16,00%
23	Rp45.800.001 - 49.500.000	17,00%
24	Rp49.500.001 - 53.800.000	18,00%
25	Rp53.800.001 - 58.500.000	19,00%
26	Rp58.500.001 - 64.000.000	20,00%
27	Rp64.000.001 - 71.000.000	21,00%
28	Rp71.000.001 - 80.000.000	22,00%
29	Rp80.000.001 - 93.000.000	23,00%
30	Rp93.000.001 - 109.000.000	24,00%
31	Rp109.000.001 - 129.000.000	25,00%
32	Rp129.000.001 - 163.000.000	26,00%
33	Rp163.000.001 - 211.000.000	27,00%
34	Rp211.000.001 - 374.000.000	28,00%
35	Rp374.000.001 - 459.000.000	29,00%
36	Rp459.000.001 - 555.000.000	30,00%
37	Rp555.000.001 - 704.000.000	31,00%
38	Rp704.000.001 - 957.000.000	32,00%



39	Rp957.000.001 - 1.405.000.000	33,00%
40	Rp1.405.000.000 <	34,00%

3) TER Bulanan Golongan C

Tarif efektif bulanan golongan C berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dengan PTKP berstatus Kawin dan memiliki tanggungan sebanyak tiga orang (K/3).

Tabel 2.4 Tarif Efektif Bulanan Golongan C

No	Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	Tarif
1	≤ Rp6.600.000	0,00%
2	Rp6.600.001 - 6.950.000	0,25%
3	Rp6.950.001 - 7.350.000	0,50%
4	Rp7.350.001 - 7.800.000	0,75%
5	Rp7.800.001 - 8.850.000	1,00%
6	Rp8.850.001 - 9.800.000	1,25%
7	Rp9.800.001 - 10.950.000	1,50%
8	Rp10.950.001 - 11.200.000	1,75%
9	Rp11.200.001 - 12.050.000	2,00%
10	Rp12.050.001 - 12.950.000	3,00%



11	Rp12.950.001 - 14.150.000	4,00%
12	Rp14.150.001 - 15.550.000	5,00%
13	Rp15.550.001 - 17.050.000	6,00%
14	Rp17.050.001 - 19.500.000	7,00%
15	Rp19.500.001 - 22.700.000	8,00%
16	Rp22.700.001 - 26.600.000	9,00%
17	Rp26.600.001 - 28.100.000	10,00%
18	Rp28.100.001 - 30.100.000	11,00%
19	Rp30.100.001 - 32.600.000	12,00%
20	Rp32.600.001 - 35.400.000	13,00%
21	Rp35.400.001 - 38.900.000	14,00%
22	Rp38.900.001 - 43.000.000	15,00%
23	Rp43.000.001 - 47.400.000	16,00%
24	Rp47.400.001 - 51.200.000	17,00%
25	Rp51.200.001 - 55.800.000	18,00%
26	Rp55.800.001 - 60.400.000	19,00%
27	Rp60.400.001 - 66.700.000	20,00%
28	Rp66.700.001 - 74.500.000	21,00%
29	Rp74.500.001 - 83.200.000	22,00%
30	Rp83.200.001 - 95.000.000	23,00%



31	Rp95.600.001 - 110.000.000	24,00%
32	Rp110.000.001 - 134.000.000	25,00%
33	Rp134.000.001 - 169.000.000	26,00%
34	Rp169.000.001 - 221.000.000	27,00%
35	Rp221.000.001 - 390.000.000	28,00%
36	Rp390.000.001 - 463.000.000	39,00%
37	Rp463.000.001 - 561.000.000	30,00%
38	Rp561.000.001 - 709.000.000	31,00%
39	Rp709.000.001 - 965.000.000	32,00%
40	Rp965.000.001 - 1.419.000.000	33,00%
41	Rp1.419.000.000 <	34,00%

a. Tarif Efektif Harian

Tarif efektif harian berlaku khusus untuk pegawai yang berstatus tidak tetap yang ditetapkan berdasarkan penghasilan bruto hariannya.

Tabel 2.5 Tarif Efektif Harian

Penghasilan Bruto Harian	Tarif
≤ Rp450.000	0%
Rp450.001 - 2.500.000	0,5%



2.1.7 Pemotongan PPh 21 Pegawai Tetap

Pegawai tetap merupakan karyawan yang mendapatkan atau menerima penghasilan secara teratur, seperti anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas, serta karyawan yang dipekerjakan dalam kontrak dengan jangka waktu tertentu sepanjang karyawan tersebut bekerja penuh dalam pekerjaannya.

Dalam pemotongan PPh 21 untuk pegawai tetap terdapat pengurangan yang diperbolehkan terkait penghasilan bruto, sebagai berikut:

- Biaya Jabatan sebesar 5% yang telah ditetapkan dari penghasilan bruto, atau sebesar Rp6.000.000 dalam satu tahun atau paling banyak sebesar Rp500.000 dalam satu bulan.
- Iuran terkait masa pensiun dan hari tua atau yang berhubungan dengan gaji yang dibayarkan oleh pekerja melalui pemberi kerja, antara lain:
 1. Dana pensiun yang pendiriannya telah disetujui oleh Menteri ataupun telah mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Organisasi pengelola jaminan sosial ketenagakerjaan; dan
 3. Organisasi Pengelola tunjangan hari tua yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, dibayarkan melalui pemberi kerja ke fasilitas amil zakat dan lembaga keagamaan yang didirikan ataupun disahkan oleh pemerintah bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.



2.1.8 PMK No. 168 Tahun 2023

PMK No. 168 Tahun 2023 mengenai PPh 21 adalah peraturan yang mengatur mengenai pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tertentu.

PMK No. 168 Tahun 2023 membawa beberapa pembaruan penting, termasuk penyederhanaan proses administrasi dan penetapan pedoman yang lebih spesifik untuk berbagai jenis pekerja. Perubahan ini juga mengatur tarif pemotongan pajak yang lebih tepat sasaran, yang diharapkan dapat memberikan keadilan dan kemudahan bagi seluruh pihak yang bersangkutan dalam pemenuhan kewajiban dalam pajak. Tujuan peraturan ini adalah untuk menyederhanakan proses administrasi pemotongan PPh 21, memastikan peningkatan kepatuhan, dan mengurangi risiko kesalahan dalam penghitungan dan pelaporan pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.6 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ni Wayan Satya Ariani Sawitri (2024)	Analisis Perbandingan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PMK 252 Tahun 2008 dengan PMK	Penelitian ini menghasilkan bahwa adanya perbedaan jumlah PPh 21 terutang yang dihitung berdasarkan PMK 252 Tahun 2008 lebih besar disbanding dengan PMK 168 Tahun 2023 yaitu



		168 Tahun 2023 Pada Pegawai CV XX	selisih sebesar Rp146.068,00. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PMK 168 Tahun 2023 mengurangi beban pajak dan membuat proses perhitungan menjadi lebih sederhana.
2.	Nelsha Fariska Hermawanti, Diarany Sucahyati, (2024)	Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan PP58/2023 Dengan UU Pasal 17 Pada PT. Bintang Sejahtera	Penelitian ini menghasilkan bahwa terdapat perbedaan atau selisih dalam perhitungan dengan TER dan Tarif Progresif, yang dapat berupa kurang bayar, lebih bayar dan juga nihil. Oleh karena itu alasan melakukan penghitungan progresif pada bulan desember, dengan tujuan untuk menilai apakah perhitungan dari bulan Januari hingga November menggunakan TER telah sesuai dengan perhitungan yang benar.
3.	Deysa Rosiana Arief, Isni Mardiani, Amin Zuhdi, Indra Pahala, Puji Wahono (2024)	Perbandingan Penghitungan Pph 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan Tarif Pph 21 Terbaru Pada PT. UMS	Penelitian ini menghasilkan bahwa perubahan skema tarif PPh 21 memiliki dampak yang signifikan pada jumlah pajak yang dipotong dari penghasilan karyawan PT. UMS, mengindikasikan perlunya



			<p>perusahaan IT untuk mengevaluasi kembali strategi pajak mereka dan memperhatikan kesejahteraan karyawan. Temuan ini juga menyoroti pentingnya kepatuhan pajak dan keterbukaan terhadap perubahan kebijakan dalam menjaga kelangsungan operasional perusahaan IT di tengah dinamika perpajakan yang terus berkembang. Implikasi penelitian ini memberikan panduan bagi PT. UMS dan perusahaan sejenisnya dalam mengelola dampak perubahan tarif PPh 21 secara efektif dan memastikan kepatuhan yang tepat terhadap peraturan pajak yang berlaku.</p>
4.	NI PUTU ANIK JAYANTHI (2022)	Analisis Perbandingan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008 Dengan Undangundang	<p>Penelitian ini menghasilkan adanya selisih jumlah PPh Pasal 21 yang dibayarkan, di mana berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 jumlah pph yang terutang lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008</p>



		Nomor 7 Tahun 2021 Pada Pegawai PT ABC	yaitu selisihnya sebesar Rp1.987.000,00. Dampak dari implementasi UU No. 7 Tahun 2021 ini memberikan rasa keadilan kepada pegawai tetap di perusahaan PT ABC berupa keringanan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang, sehingga dapat mewujudkan terciptanya kesetaraan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.
5.	Lukman Nul Hakim (2016)	Analisis Perbandingan Perhitungan Pph 21 Antara Peraturan Dirjen Pajak NO. PER-31/PJ/2012 Dengan Peraturan Dirjen Pajak NO. PER-32/PJ/2015 atas Tunjangan Hari Raya Pada PT. TELESINDO SHOP Palembang	Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan untuk peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-31/PJ/2012 menunjukkan selisihnya terletak pada PTKP WP sendiri yaitu sebesar Rp24.300.000 dan tambahan untuk status menikah sebesar Rp.2.025,000, sedangkan berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.PER-32/PJ/2015 pada PTKP WP sendiri sebesar Rp.36.000.000 dan tambahan untuk status menikah sebesar Rp3.000.000. Perbandingan



			ini menunjukkan bahwa perhitungan pajak atas tunjangan hari raya dapat mengalami lebih bayar atau kurang bayar, dan perhitungan tersebut dapat disesuaikan pada periode berikutnya, karena peraturan baru tersebut berlaku surut.
--	--	--	---



2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

